



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM E-LEBBAMI (ELEKTRONIK LAYANAN BERUSAHA ,
BERINVESTASI DAN MENDIRIKAN BANGUNAN) PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR**

OLEH

ALFIRA RAHMA

B121 16 022

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI SISTEM E-LEBBAMI (ELEKTRONIK LAYANAN
BERUSAHA , BERINVESTASI DAN MENDIRIKAN BANGUNAN) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

OLEH:

ALFIRA RAHMA

B12116022

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM E-LEBBAMI (ELEKTRONIK LAYANAN BERUSAHA,
BERINVESTASI DAN MENDIRIKAN BANGUNAN) PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


**ALFIRA RAHMA
B121 16 022**


Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 4 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001


Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 1986011 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfira Rahma
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 022
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem E-Lebbami (Elektronik Layanan Berusaha Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 November 2020

Yang membuat Pernyataan



Alfira Rahma

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Alfira Rahma

Nomor Induk Mahasiswa : B12116022


Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Judul : Implementasi Sistem E-Lebbami (Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan) . Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 20 November 2020

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001

PEMBIMBING PENDAMPING



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALFIRA RAHMA
N I M	: B12116022
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Sistem E-Lebbami (Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi Dan Mendirikan Bangunan) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

Alfira Rahma (B12116022), dengan judul “Implementasi Sistem E-Lebbami (Elektronik Layanan Berusaha Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Bapak Dr.Nawar,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin,S.H.,M.H Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Sistem E-Lebbami pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara langsung di lapangan, dan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku, berita, dan tulisan ilmiah yang terkait. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Implementasi Sistem E-Lebbami pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar belum terlaksana secara optimal. Pada Implementasi standar pelayanan operasional prosedur mengenai batas waktu penyelesaian izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. **Kedua**, faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem E-Lebbami pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memiliki faktor pendukung yaitu faktor sumber daya manusia, anggaran keuangan dan sumber daya peralatan. Adapun faktor penghambat Implementasi Sistem E-Lebbami yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta terjadinya masalah pada sistem E-Lebbami atau error pada sistem.

Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi pelayanan, perizinan, Sistem E-Lebbami

ABSTRACT

Alfira Rahma (B12116022), entitled "The Implementation of E-Lebbami System (Electronic Services attempting to invest and build up a building) at The Investment Board and One Stop-Service of Makassar City. Supervised by Mr. Dr. Naswar, S.H.,M.H as Advisor I and Mrs. Ariani Arifin, S.H.,M.H as Advisor II.

This study aims to determine the implementation of the E-Lebbami system and to know the supporting factors and inhibiting factors for the implementation of its system to the Investment Board and One Stop-Service of Makassar City.

This study was conducted at The Investment Board and One Stop-Service of Makassar City. This study used empirical-juridical legal research methods with data collection techniques by field research and literature. The data was complemented by primary data from direct interviews and secondary data was obtained from references such as laws and regulations, books, news, and related scientific studies.

The results of this study are: **First**, The implementation of the E-lebbami system has not run optimally as the Standard Operating Procedure on Service Standards regarding the deadline for making a trading business license is not fulfilled in making a license, it requires more time than the defined predetermined service standards to complete the making of a trading business license. However, the E-Lebbami System service flow has been running in accordance with the predetermined service flow. **Second**, The factors affecting the implementation of the E-Lebbami system at the Investment Board and One Stop-Service of Makassar City includes supporting factors consisting of the human resources, financial budgets and equipment resources. The inhibiting factors for the implementation of the E-Lebbami system are the lack of socialization to the community and the occurrence of problems with the E-Lebbami system or errors in the system.

Keywords: *Implementation, Service Application, Licensing, E-Lebbami System*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah.Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, guyuran ilmu dan manfaat-Nya serta, segala pertolongan dan pengawasannya, sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan, Insha Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad.Saw tauladan yang sebenarnya dan pemimpin dengan keadilan yang tiada duanya. Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Sistem E-Lebbami (Elektronik Layanan Berusaha Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar)”** dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta kursi organisasi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pada penulisan karya-

karya berikutnya. Seuntai kata terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak adalah satu-satunya ungkapan terindah yang dapat penulis sampaikan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Ramli dan Ira Suriani serta Bapak Ridwan atas dukungan moril, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak **Alm Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama, **Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H.**, selaku Pengganti Pembimbing

Utama dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku tim Penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar, Kepala Seksi Bidang Informasi dan Komunikasi DPM PTSP Kota Makassar beserta jajarannya, yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk kepentingan penelitian ini.

11. Kepala Seksi informasi dan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Bapak Muhammad Al Ghazale, S.E., yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara demi kepentingan penelitian ini serta para pemohon izin yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara demi kepentingan penelitian ini.
12. Teman-teman Diktum 2016, khususnya teman-teman seperjuangan Prodi HAN 2016 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN TEMATIK Kota Pare-Pare Gel.102 Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerja sama dan pengalaman selama kegiatan KKN berlangsung.
14. Teman-teman Magang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar tahun 2019, yang telah memberikan pengalaman bersama dan berharga selama dua bulan lamanya.
15. Keluarga Besar *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (Alsa LCC Unhas) yang telah memberikan penulis wadah dalam menyalurkan kemampuan dan semangat berorganisasi, *ALSA Always Be One!* .
16. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Hasanuddin.

17. Keluarga Besar LP2KI Fakultas Hukum universitas Hasanuddin.
18. Keluarga Besar Komunitas Koin Untuk Negeri yang telah banyak memberikan pelajaran berharga mengenai mengajar adik-adik di pelosok negeri secara sukarela, terimakasih atas kebersamaannya serta canda dan tawa baik selama kita melaksanakan kegiatan maupun disaat pertemuan yang lainnya.
19. Keluarga Besar Komunitas Pecinta Anak Jalanan, Terimakasih atas segala pengalaman yang begitu berharga yang telah diberikan.
20. *Member* Ruang Guru Terima kasih telah kebersamai penulis dalam suka maupun duka sampai saat ini.
21. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat;

Makassar, 7 Januari 2021

Alfira Rahma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pelayanan Publik	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Publik	10
2. Konsep dan Prinsip Pelayanan Publik	11
3. Pelayanan Publik Melalui <i>Electronic Government(e-Gov)</i>	16
a) Konsep Dasar <i>Electronic Government(e-Gov)</i>	16
b) Tujuan dan Manfaat Pelayanan Publik Melalui <i>Electronic Government (e-Gov)</i>	20
B. Perizinan	22
1. Pengertian Izin.....	22
2. Fungsi dan Tujuan Izin	24

3. Bentuk dan Isi Izin	32
C. Sistem E-LEBBAMI(Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan).....	37
1. Konsep Dasar E-Lebbami.....	37
2. Dasar Hukum E-lebbami	41
3. Standar Operasional Prosedur E-Lebbami	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Populasi dan Sampel	55
C. Tipe Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
A. Implementasi Sistem E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	59
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.....	51
Tabel 4.1.Rekapitulasi izin SIUP Tahun 2018-2019 .	74
Tabel 4.2. Klasifikasi Jumlah Pegawai DPMPTSP Kota Makassar.....	78
Tabel 4.3. Alokasi Anggaran program Peningkatan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Makassar.....	80
Tabel 4.4. Daftar Peralatan penunjang DPMPTSP Kota Makassar.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Layanan E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	53
Gambar 4.1 Fitur-Fitur Layanan E-lebbami	63
Gambar 4.2 Perizinan <i>Online</i> E-Lebbami	64
Gambar 4.3 Cek Permohonan Izin.....	65
Gambar 4.4 <i>Database</i> Permohonan Izin	66
Gambar 4.5 Mekanisme Perizinan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Pemerintah merupakan hal krusial bagi lini masa kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah selalu menjadi pusat Kontrol segala kegiatan yang melibatkan kehidupan manusia yang bermukim didalam suatu Negara. Salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Menurut Lemaire, Negara menyelenggarakan *besstuurzorg*, yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan dimana negara turut serta secara aktif dalam pergaulan manusia¹. *Besstuurzorg* merupakan tugas pemerintah Negara kesejahteraan atau *Welfare State*. *Welfare state* adalah suatu Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kepentingan rakyat atau kepentingan Umum.

Salah satu tugas Pemerintah adalah menjamin terselenggaranya kepentingan umum dalam hal ini pemberian pelayanan umum bagi masyarakat yang menghendaki suatu pelayanan. Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara atau penduduk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea Keempat, yang berbunyi:

¹ Anshory Ilyas, *at al*, 2017, *Kontrak Publik*, UPT Unhas Press, Makassar, hlm. 1.

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa....”²

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat telah jelas termaktub didalamnya mengatur tentang kesejahteraan umum. Maka Negara dalam hal ini pemerintah wajib memenuhi segala bentuk kesejahteraan umum yang dikehendaki oleh rakyatnya dalam hal ini pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan yang meliputi pelayanan jasa publik, barang publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat. Menurut “Undang-Undang 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Publik.”³

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan maksimal. Oleh sebab itu, Pemerintah berusaha menciptakan inovasi agar tercipta pelayanan yang baik bagi

² Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

masyarakat. Inovasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima juga diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut “Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu”⁴.

Adapun tujuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yaitu menurut “Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 2 yaitu:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- b. memperpendek proses pelayanan
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan pasti dan terjangkau
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.”⁵

⁴ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Walikota Makassar No 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

⁵ Pasal 2 Peraturan Walikota Makassar No 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sejalan dengan salah satu tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar terus berinovasi salah satunya dengan diciptakannya Aplikasi Pelayanan Perizinan secara elektronik. Dalam “Perwali No. 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yaitu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat DPMPTSP”. Dasar Hukum inilah yang melatarbelakangi adanya PTSP secara elektronik atau disebut PTSP-el.

Menurut “Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Perizinan Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el. PTSP-el bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan

dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.”⁶

Perwujudan dari PTSP-el yaitu dengan dibuatnya aplikasi pelayanan yang disebut E-lebbami. E-Lebbami adalah Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi, dan Mendirikan Bangunan. Menurut Firman H Pagarra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019) dalam makassar.rakyatku.com menyebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan perizinan. Pembuatan aplikasi ini diharapkan agar semua perizinan terdapat dalam satu database, dengan begitu, database pelayanan pengurusan izin semakin dimaksimalkan.⁷

Setelah melakukan pra penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar maka didapatkan informasi bahwa E-Lebbami adalah elektronik layanan berusaha berinvestasi dan mendirikan bangunan yang berbasis aplikasi dimana semua berkas perizinan diupload kedalam suatu aplikasi perizinan yang disebut E-Lebbami.

Pembuatan aplikasi E-Lebbami bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan dengan mudah dan cepat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. E-lebbami pertama kali diluncurkan pada

⁶ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 tahun 2019 tentang pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

⁷ <http://makassar.rakyatku.com/post/dpm-ptsp-makassar-luncurkan-aplikasi-e-lebbami.html>

bulan april tahun 2019 sebagai upaya inovasi sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar guna menggantikan sistem konvensional yang dirasa belum cukup menjawab persoalan terkait sistem pelayanan publik yang selama ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat kota Makassar. E-lebbami diharapkan mampu menjadi jawaban persoalan pelayanan publik yang selama ini belum bisa dilakukan oleh sistem konvensional yang diterapkan sebelumnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait inovasi sistem pelayanan publik yang diterapkan guna untuk menggantikan sistem konvensional yang selama ini diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Sistem E-Lebbami (Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Izin SIUP dalam Sistem E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar?
2. Faktor-faktor Apakah Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Izin SIUP dalam Sistem E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Izin SIUP dalam Sistem E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Izin SIUP dalam Sistem E-Lebbami Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum administrasi, khususnya untuk menambah pengetahuan dan referensi khususnya pada bidang inovasi pelayanan publik dan pelayanan perizinan secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dalam penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi bahan pertimbangan terhadap para pengambil kebijakan, khususnya pada bidang pelayanan publik serta pelayanan perizinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelitian Andi Annisa Tiara Marina (B121 12 125) mahasiswa Strata satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan Judul "*Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Izin Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makassar*" Pada Tahun 2016. Hasil Penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang pertama memuat tentang prosedur dan tata cara perizinan usaha hotel di Kota Makassar. Pada bagian ini membahas tentang gambaran umum mengenai usaha hotel, tata cara pendaftaran Tanda Daftar Usaha, Tata Cara Pendaftaran Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan.

2. Hasil Penelitian yang kedua memuat tentang faktor pendukung dan faktor penghambat perizinan usaha hotel di kota Makassar. Disini dijelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat perizinan Usaha Hotel di Kota Makassar.

Berdasarkan Pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Andi Annisa Tiara Marina dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait Implementasi Sistem E-lebbami (Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Dimana penulis akan mengadakan penelitian tentang Implementasi Inovasi Layanan Elektronik Perizinan yang diadakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi pelayanan memiliki makna yaitu suatu keadaan atau cara pemberian pelayanan dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh balasan atau imbalan. Sedangkan Menurut *Kotler*, pelayanan adalah setiap aktivitas menguntungkan dalam suatu kelompok atau kesatuan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat kepada satu barang secara fisik.⁸

Sementara itu, istilah publik berasal dari kamus bahasa Inggris "*public*" yang memiliki definisi umum, masyarakat, negara. Dalam bahasa Indonesia publik berarti umum, orang banyak, ramai. Selanjutnya menurut *Rohman (dkk)* pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu servis pelayanan atau pemberian kepada masyarakat yang berbentuk penggunaan fasilitas-fasilitas publik, baik jasa maupun non jasa, yang dilaksanakan oleh badan publik yaitu pemerintahan.⁹

Pelayanan Publik Menurut "Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Pelayanan Publik ialah kegiatan atau serangkaian

⁸ Sirajuddin, *at al*, Hukum Pelayanan Publik, 2012, Setara Press, Malang, hal. 12.

⁹ Dian Rachma Aprianty, "*Penerapan Kebijakan E-government Dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota samarinda*", *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.4, 2016, hal.1595.

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik”.

“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik memberikan defenisi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan Memperhatikan defenisi tersebut di atas, pelayanan publik atau yang biasa juga disebut pelayanan umum adalah seluruh bentuk aktivitas pelayanan umum yang diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah, baik itu berbentuk pelayanan barang dan/atau jasa umum yang disediakan dalam rangka pemenuhan kepentingan warga masyarakat atau penerima layanan.

2. Konsep Dan Prinsip Pelayanan Publik

a. Konsep Pelayanan Publik

Pada awalnya, Istilah pelayanan publik (*public administration*) selalu diarahkan kepada administrasi negara. Menurut keban, administrasi publik mempunyai beberapa ragam arti. Ada yang menyebut administrasi publik menjadi *administration of public* atau administrasi dari publik. Ada yang

menerjemahkan *administration for public* atau administrasi untuk publik, dan ada yang mengartikannya sebagai *administration by publik* atau administrasi oleh publik.

menurut *Keban*, istilah *administration of public* memperlihatkan bagaimana pemerintah berfungsi selaku agen tunggal yang berkuasa atau selaku regulator, yang berperan aktif dan senantiasa berinisiatif dalam menata atau memutuskan langkah dan prakarsa yang menurut mereka selaku pemerintah penting atau baik untuk masyarakat. Selanjutnya, istilah *administration for public* memperlihatkan suatu kondisi yaitu pemerintah lebih berfungsi dalam mengemban tugas pemberian pelayanan umum atau *service provider*. Dalam hal ini pemerintah diharapkan lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan lebih mengerti cara paling baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Selanjutnya, yaitu *administration by public* yang menurut *keban* adalah suatu konsepsi yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan publik atau masyarakat, lebih memprioritaskan kemandirian dan kesanggupan masyarakat karena pemerintah memperkenankan kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, aktivitas pemerintah lebih memfokuskan kepada "*empowerment*" yaitu pemerintah

berusaha memudahkan masyarakat agar mampu mengatur dan mengurus hidupnya tanpa perlu sepenuhnya bergantung kepada pemerintah.¹⁰

Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pemerintahan adalah pemberian layanan kepada publik, oleh karenanya birokrasi publik harus dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan secara baik dan profesional. Pelayanan umum atau (public service) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu pembuktian dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat, yaitu dengan niat untuk mensejahterakan masyarakat atau publik.¹¹

b. Asas-Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Asas-Asas Pelayanan Publik Menurut “Keputusan Menteri No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu:

a) Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

¹⁰ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, ejournal Ilmu Administrasi Negara, vol- No.-, hal.1-2.

¹¹ <https://bapenda.jabarprov.go.id/2014/03/14/konsep-pelayanan-publik/> diakses pada 11 juli 2020 pada pukul 19.35

b) Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d) Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan , gender, dan status ekonomi.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak”.

Adapun Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Menurut “Keputusan Menteri No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu:

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit , mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan,

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat beribadah, dan lain-lain”.

3. Pelayanan Publik Melalui *Electronic Government (e-Gov)*

a. Konsep Dasar *Electronic Government (e-Gov)*

Dilihat dari sejarahnya, konsep *e-Government* berkembang karena adanya tiga pemicu yaitu:

1. Masa globalisasi yang timbul lebih cepat dari yang diperhitungkan telah melahirkan isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka dan sebagainya menjelma hal-hal utama yang wajib menjadi afeksi oleh setiap negara jika negara tersebut tidak ingin terasingkan dari pergaulan global atau

dunia. Dalam hal ini, pemerintah wajib melakukan reposisi terhadap kontribusinya di dalam sebuah negara atau bangsa, dari yang bersifat kedalam dan fokus terhadap kepentingan dalam negeri, menjadi lebih memperhatikan keluar terhadap eksternal dan fokus kepada bagaimana menjadikan masyarakat dan negaranya di dalam pergaulan dunia global. Jika dulunya, di dalam suatu negara, kekuasaan lebih terkonsentrasi pada sisi pemerintahan (*supply side*) lalu saat ini mengalami pergeseran kearah masyarakat (*demand side*), sehingga desakan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahnya menjadi semakin banyak (karena untuk dapat bersosialisasi dengan gampang dan efektif dengan warga negara lain, masyarakat di sebuah negara wajib mempunyai lingkungan yang mendukung, dimana hal ini menjadikewajiban negara dal hal ini pemerintah.

2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) berlangsung sangat pesat sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat dibuat dengan sangat cepat dan bisa secepatnya disebar luaskan ke semua lapisan warga masyarakat. Keadaan ini dapat diartikan bahwa setiap individu atau pribadi diberbagai negara di dunia bisa saling berinteraksi secara kontan kepada siapapun yang diinginkannya tanpa membutuhkanperantaraapun. Tentunya buah dari teknologi ini akan sangat berdampak signifikan terhadap

bagaimana pemerintah dimasa moderen harus bersikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, karena banyak hal dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah dijangkau oleh masyarakatnya sendiri terkhusus misalnya pers, pendidikan, kesehatan sosial, agama , dan lainnya karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini.

3. Dengan meningkatnya kualitas hidup warga negara di dunia tidak bisa dipisahkan dari semakin meningkatnya kualitas kerja industri swasta dalam melakukan aktivitas ekonominya, meningkatnya keintiman antara warga masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah menjadikan terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Percepatan kinerja yang dilakukan oleh pihak sektor swasta ini tidak membuat pemerintah melakukan percepatan yang sama di sektor publik , akibatnya warga masyarakat bisa melihat adanya kesenjangan dalam standar kualitas pemberian layanan. Hal ini, serta merta membuat tuntutan masyarakat agar pemerintah lebihmeningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadi penyelewengan-penyelewengan pengelolaan uang masyarakat, rakyat tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi

kinerja pemerintah dengan membuat aksi demonstrasi atau jalur-jalur lainnya.¹²

e-Government adalah wujud penerapan pelayanan yang bisa memperbaiki mutu pelayanan umum dengan berbasis teknologi dan komunikasi guna untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan publika atau masyarakat yang menginginkan proses pengelolaan data yang cepat dan informasi yang tepat. *e-Government* dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pemerintah khususnya birokrasi.¹³

e-Government pertama kali diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di indonesia namun pengimplementasiannya di instansi-instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui “Instruksi Presiden No.6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi”. Selanjutnya

¹² Richardus Eko Indrajit, 2006, *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*, Yogyakarta, Penerbit ANDI Yogyakarta, hlm.7-9.

¹³ Dian Rachma Aprianty, “Penerapan Kebijakan E-government Dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota samarinda”, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.4, 2016, hal.1590.

dikeluarkannya “Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *e-Government*”.¹⁴

b. Tujuan dan Manfaat Pelayanan Publik Melalui *Elektronic Government* (e-Gov)

Adapun tujuan pelayanan publik atau pelayanan umum melalui *elektronic government* (e-Gov) adalah mengoptimalkan pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik kepada warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Posisi masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah mendorong pemerintah untuk menjadikan suatu proses dan produk layanan pemerintah menjadi efisien dan efektif. Aspek pokok dari efisiensi yaitu pemanfaatan sumber daya secara terarah dalam memberikan dan menciptakan jasa dan pelayanan pemerintahan, termasuk meminimalisir beban-beban yang tidak perlu kepada masyarakat. Sementara itu, aspek pokok dari efektifitas pemberian pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik yang diberikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Instrumentalisasi sistem elektronik untuk penyelenggaraan

¹⁴ *Ibid.*,

pemerintahan dipercaya dapat menjadi jawaban kebutuhan terkait efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Adapun manfaat pelayanan publik melalui *e-Government* yaitu:

- a. Membenahi kualitas pelayanan pemerintah kepada para masyarakat terutama dalam hal efisiensi dan efektifitas di berbagai layanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan kualitas transparansi, kontrol dan akuntabilitas pengurusan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*.
- c. Meminimalisir secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat, untuk keperluan pelayanan.

¹⁵ Titon Slamet Kurnia, *at al, E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, masalah-masalah hukum, vol.46, No.2, hal.174.

B. Perizinan

1. Pengertian Izin

Di dalam kamus hukum, izin (*Vergunning*) diuraikan bahwa izin yaitu perkenan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya membutuhkan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Izin menurut "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah yaitu izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu". Pengertian izin tersebut menekankan pada bentuk izin yang hanya berupa tulisan dalam bentuk dokumen atau surat Pemberian pengertian izin tersebut menekankan bahwa pemberian izin harus tertulis sehingga izin bukan termasuk yang diberikan secara lisan.

Ateng Syafruddin memiliki pendapat bahwa izin memiliki arti dan tujuan yaitu menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh Atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

Menurut Sjahran basah, Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto

berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi perizinan kedalam dua hal yaitu:

a. Izin dalam arti luas

Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

b. Izin dalam arti sempit

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan perizinan pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak

seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.¹⁶

Menurut *Van Der Pot*, Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Izin juga dapat diartikan sebagai ketetapan yang ditujukan kepada suatu objek yang tidak dilarang dan hal yang tidak diizinkan adalah terbatas.¹⁷

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

1) Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi

¹⁶ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 196-199.

¹⁷Victorianus M.H Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, CV. Jakarta, Budi Utama, hlm.37.

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁸

Secara Teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan memberikan insentif bagi pertumbuhan social ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Perizinan adalah instrument yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan yang dimaksudkan sebagai sumber *income* daerah, maka hal itu tentu akan memberikan dampak negatif (disinsentif) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukandengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan social ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan .semakin mudah, cepat, dan transparan

¹⁸ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 193.

prosedur pemberian perizinan maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

b. *Budgetering* (Keuangan)

Perizinan memiliki fungsi keuangan atau (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena Negara mendapatkan kedaulatan rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law* (tidak ada pajak tanpa peraturan). Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang, dan/atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Pada sisi lainnya, jika secara imperatif melalui peraturan perundang-undangan pemerintah telah memperoleh mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat juga tidak boleh menghindar untuk membayarnya.

c. *Reguleren* (Pengaturan)

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga

dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁹

Menurut Sjahran Basah, sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin itu sendiri.²⁰

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²¹

2) Tujuan Perizinan

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya

¹⁹ Ibid, hal. 198-200.

²⁰ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 208.

²¹ Ibid.,

berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat. Tujuan Pemberian layanan perizinan yaitu untuk pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat serta untuk melindungi masyarakat lain di lingkungan sekitar yang kemungkinan akan terdampak oleh aktivitas tersebut. perlindungan hukum kepada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat tertentu tersebut adalah kewajiban azasi yang wajib disediakan oleh negara. Oleh karena itu, setelah diberikan pelayanan perizinan oleh pemerintah, pemerintah masih harus mengikat pemegang izin dengan syarat-syarat yang harus dilakukan baik oleh masyarakat yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang.²²

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena karena setiap

²² Nuriyanto A Daim, 2019, *Hukum Perizinan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 10.

izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak izin yang dikeluarkan maka semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin yaitu:

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk mempermudah mendapatkan fasilitas.²³

Menurut *Spelt dan ten Berge*, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, mengarahkan dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.²⁴

Menurut Y. Sri Pudyatmoko tujuan dari sistem perizinan yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu

Pemerintah menggunakan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya pada izin mendirikan bangunan, pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuakannya dengan rencana pemerintah.

Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman,

²³ Adrian Sutedi, *op.cit.*

²⁴ Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, hlm.11.

tentu tidak diperbolehkan kalau ada masyarakat memohon izin mendirikan bangunan untuk keperluan industri begitupun pada kawasan yang peruntukannya sebagai pusat perkantoran tentu tidak diperkenankan untuk mendirikan rumah tinggal.

b. Mencegah bahaya terhadap lingkungan

Dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Pada Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ditentukan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang mempunyai dampak lingkungan, misalnya seorang pelaku kegiatan diwajibkan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan dari sisi lingkungannya. Di Indonesia dikenal dengan adanya kewajiban pada kegiatan usaha industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar

pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi persyaratan Amdal. Amdal bukan instrumen Izin tetapi merupakan studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Dengan adanya izin tersebut, diharapkan kelestarian lingkungan tidak terancam sehingga kepentingan masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan bagus bisa tetap terpenuhi.

c. Keinginan Melindungi Objek-Objek Tertentu

Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Contoh untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan yakni izin pengelolaan situs sejarah tertentu berupa peninggalan sejarah yang menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada suatu waktu tertentu, yang memang patut mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa terhadap objek-objek tertentu perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya.

d. Membagi Benda-Benda yang Sedikit

Ada kalanya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya jumlahnya sangat terbatas. Apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut maka kesempatan yang adapun terbatas.

Pemerintah memandang hal yang demikian perlu ditanggapi secara tepat. Misalnya suatu daerah tertentu mempunyai potensi alam berupa sarang burung walet. Terhadap sarang burung walet ini kiranya perlu dilakukan pengelolaan agar bukan saja untuk memetik hasilnya tetapi juga untuk memelihara habitatnya yang diharapkan potensinya tidak langsung habis dalam sekali panen dan tetap dijaga agar dapat dirasakan manfaatnya dengan jangka panjang.

e. Pengarahan dengan Menyeleksi Orang-Orang dan Aktivitas-Aktifitas

Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh mengenai hal ini yaitu Surat Izin Mengemudi, Surat Izin Terbang bagi Pilot pesawat terbang. Izin lain yang termasuk dalam kategori mengarahkan aktivitas dengan menyeleksi orang atau kegiatan ini adalah izin bidang keimigrasian. Seseorang yang akan masuk ke wilayah Republik Indonesia tidak begitu saja dapat leluasa masuk ke negeri ini, kecuali yang bersangkutan telah diberikan izin. Demikian juga halnya orang Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri harus pula diseleksi.²⁵

²⁵ Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, hlm.11-16.

3. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait dengan organ pemerintahan.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami oleh orang atau badan hukum. Dalam hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh

keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan-Pembatasan, dan Syarat-Syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya sendiri.

Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat .dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan-ketentuan berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penerapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon, izin di samping data dari para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada

ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk sebagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti keputusan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu bentuk keputusan, izin tidak berbeda dengan keputusan (*beschikking*) pada umumnya. Dalam hal pembuatan, isi, dan penerbitan izin harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan dan penerbitan keputusan, yakni harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta harus memperhatikan asas *contrarius actus* dalam pencabutan.²⁶

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2010, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 209-212.

C. SISTEM E-LEBBAMI (Elektronik Layanan Berusaha, Berinvestasi dan Mendirikan Bangunan)

1. Konsep Dasar E-LEBBAMI

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“PTSP adalah aktifitas penyelenggaraan layanan izin dan non izin yang memperoleh pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari lembaga yang berwenang untuk penerbitan izin dan non izin yang tahapan penyelesaiannya dibuka dengan melakukan registrasi layanan hingga proses penyerahan perizinan dilaksanakan dalam satu kantor terpadu.”²⁷

Penyelenggaraan PTSP juga berlandaskan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa :

“(6) perangkat daerah atau penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu”²⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasari oleh diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dimana isi atau substansi pokok dari Inpres

²⁷ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

²⁸ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam negeri No.24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

tersebut memerintahkan kepada Lembaga Pemerintahan baik pusat dan daerah untuk secepatnya menetapkan beberapa kebijakan, program dan tindakan yang dapat memperbaiki iklim investasi dengan memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi. Salah satunya adalah dengan menginstruksikan untuk menyederhanakan proses pelayanan perizinan untuk memulai membuka usaha baru.²⁹

Menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa:

“(16) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.”³⁰

Adapun tujuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yaitu:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- b. memperpendek proses pelayanan.
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan pasti dan terjangkau

²⁹ Nuriyanto A Daim, 2019, *Hukum Perizinan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 151.

³⁰ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Walikota Makassar No 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.³¹

Sejalan dengan salah satu tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar terus berinovasi salah satunya dengan diciptakannya aplikasi pelayanan secara elektronik yang didasari oleh terbitnya Peraturan Walikota No. 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Menurut Peraturan Walikota No. 30 tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan disebutkan bahwa:

Pasal 1

“(12) pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara Elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.”

Pasal 3

“(1) walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 kepada kepala DPMPTSP”

³¹ Pasal 2 Peraturan Walikota Makassar No 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 10

“(1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, DPMPTSP dapat menggunakan PSE (Pelayanan Secara Elektronik).”

Dasar Hukum inilah yang melatar belakangi adanya PTSP secara elektronik atau disebut PTSP-el. PTSP-el bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.³²

Ruang Lingkup PTSP-el terdiri atas:

1. Sistem pusat layanan data dan informasi
2. Sistem pusat layanan perizinan serta nonperizinan
3. Sistem Pusat pendukung sesuai dengan kebutuhan pelayanan.³³

Perwujudan dari PTSP-el yaitu dengan dibuatnya aplikasi pelayanan yang disebut E-lebbami. E-Lebbami adalah elektronik layanan berusaha, berinvestasi, dan mendirikan bangunan. Menurut Firman H Pagarra (Kepala DPMPTSP Kota Makassar pada tahun 2019) dalam makassar.rakyatku.com menyebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan perizinan. Pembuatan aplikasi ini diharapkan

³² Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

³³ Pasal 11 Peraturan Walikota No. 30 than 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan.

agar semua perizinan terdapat dalam satu database, dengan begitu, database pelayanan pengurusan izin semakin dimaksimalkan.³⁴

Sistem E-Lebbami adalah elektronik layanan berusaha berinvestasi dan mendirikan bangunan yang berbasis aplikasi dimana semua berkas persyaratan izin diupload kedalam suatu aplikasi perizinan. (Muhammad Al Ghazali, Kepala sistem Informasi DPM PTSP Kota Makassar).

Tujuan Pembentukan E-lebbami yaitu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.³⁵

2. Dasar Hukum E-Lebbami

Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa:

Pasal 26

“ (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d angka 18 mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

³⁴ <http://makassar.rakyatku.com/post/dpm-ptsp-makassar-luncurkan-aplikasi-e-lebbami.html>

³⁵ Peraturan Walikota Makassar No. 30 Tahun 2009 pasal 10 ayat 2.

Pasal 26

“ (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya”.

Perwujudan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan pada Peraturan Walikota Makassar No. 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa:

“(16) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.”³⁶

Pada pasal 1 ayat (16) menyatakan Bahwa pada Penyelenggaraan perizinan dilakukan secara terintegrasi dalam kesatuan proses melalui satu pintu. Dalam pasal ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi proses perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan banyak pintu.

Selanjutnya, Menurut Peraturan Walikota No. 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan disebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (12)

“(12) pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara Elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.”

Pasal 3 ayat (1)

“(1) walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 kepada kepala DPMPTSP”

Pasal 10 ayat (1)

“(1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, DPMPTSP dapat menggunakan PSE (Pelayanan Secara Elektronik).”

³⁶ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Walikota Makassar No 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

PTSP-el bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.³⁷

Perwujudan dari PTSP-el yaitu dengan dibuatnya aplikasi pelayanan yang disebut E-lebbami. E-Lebbami adalah elektronik layanan berusaha, berinvestasi, dan mendirikan bangunan.

Menurut Firman H Pagarra (Kepala DPMPTSP Kota Makassar pada tahun 2019) dalam makassar.rakyatku.com menyebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan Perizinan. Pembuatan aplikasi ini diharapkan agar semua perizinan terdapat dalam satu database, dengan begitu, database pelayanan pengurusan izin semakin dimaksimalkan.

Ada beberapa Jenis perizinan dan Nonperizinan yang dapat diajukan Permohonan Pada Sistem E-lebbami. Menurut Peraturan Walikota Makassar No. 30 tahun 2019 Pasal 2 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yaitu³⁸:

a. Bidang Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum

³⁷ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

³⁸ Pasal 2 Peraturan Walikota Makassar No. 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan.

- a) Keterangan rencana kota
 - b) Izin mendirikan bangunan
 - c) Izin usaha jasa konstruksi
 - d) Izin usaha jasa konsultan
 - e) Sertifikat laik fungsi
 - f) Izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan
- b. Bidang Pertanahan
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a) Izin kawasan perumahan dan permukiman (pengesahan site plan)
 - b) Sertifikat kepemilikan bangunan gedung
- d. Bidang Lingkungan Hidup
- a) Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
 - b) Izin lingkungan
 - c) Izin pembuangan limbah cair
 - d) Izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya
- e. Bidang Perdagangan
- a) Nomor induk berusaha (NIB)
 - b) Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - c) Surat izin usaha pusat pembelanjaan

- d) Tanda daftar gudang
 - e) Izin usaha toko swalayan
 - f) Surat izin usaha pasar rakyat
 - g) Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat penjualan minuman beralkohol (golongan B dan C)
 - h) Surat keterangan penyimpanan barang
 - i) Surat tanda pendaftaran waralaba meliputi:
 - Penerima dari waralaba dalam negeri
 - Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
 - Penerima waralaba lanjutan dalam negeri
 - j) Izin penyelenggaraan reklame
- f. Bidang Pariwisata
- a) Bidang daya tarik pariwisata
 - b) Bidang kawasan pariwisata
 - c) Bidang jasa transportasi pariwisata
 - d) Bidang jasa perjalanan pariwisata
 - e) Bidang jasa makan dan minuman
 - f) Bidang penyedia akomodasi
 - g) Bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - h) Bidang penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

- i) Bidang jasa informasi pariwisata
 - j) Bidang jasa konsultan pariwisata
 - k) Bidang jasa pramuwisata
 - l) Bidang wisata tirta
 - m) Bidang spa
- g. Bidang Industri
- a) Izin usaha industri kecil dan menengah
 - b) Izin perluasan usaha industri kecil dan menengah
 - c) Izin kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri
- h. Bidang Koperasi
- a) Izin koperasi simpan pinjam
 - b) Izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam
 - c) Izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam
 - d) Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam
- i. Bidang Perikanan dan Pertanian
- a) Izin praktik dokter hewan
 - b) Izin paramedik veteriner
 - c) Izin rumah potong hewan
 - d) Izin usaha produksi/bibit ternak dan pakan
 - e) Izin usaha depot obat hewan
 - f) Izin usaha toko obat hewan

- g) Izin usaha rumah sakit hewan (SIVET)
- h) Izin usaha klinik hewan (SIVET)
- i) Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah
- j) Surat izin usaha perikanan (SIUP) pembenihan
- k) Surat izin usaha perikanan (SIUP) pembesaran
- l) Surat izin usaha perikanan (SIUP) pembenihan dan pembesaran
- m) Izin fasilitas pemeliharaan hewan
- j. Bidang Kesehatan
 - a) Izin praktik tenaga kesehatan
 - b) Izin kerja tenaga kesehatan
 - c) Izin pangan industri rumah tangga
 - d) Izin laik *hygiene* hotel
 - e) Izin laik *hygiene* restoran/rumah makan
 - f) *Hygiene* sanitasi jasa boga/*chatering*
 - g) Izin *pest control*
 - h) Izin depot air minum
 - i) Izin usaha mikro obat tradisional
 - j) Perbekalan kesehatan rumah tangga
 - k) Izin apotik
 - l) Izin klinik
 - m) Izin rumah sakit
 - n) Izin toko obat

- o) Izin optik
- p) Izin laboratorium kesehatan

k. Bidang Pendidikan

- a) Izin penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi:
 - Sekolah dasar atau setingkat dan
 - Sekolah menengah pertama atau setingkat
- b) Izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat meliputi:
 - Pendidikan anak usia dini
 - Taman kanak-kanak
 - Tempat penitipan anak
- c) Izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

l. Bidang Tenaga Kerja .

- a) Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)/ notifikasi tenaga kerja asing
- b) Izin lembaga pelatihan kerja
- c) Surat izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal (SIU LPTKS AKL)
- d) Tanda datar bursa kerja khusus (BKK)

m. Bidang Perhubungan

- a) Izin usaha angkutan darat
- b) Izin usaha untuk angkutan penumpang dalam trayek dan teratur
(izin trayek)
- c) Izin operasi angkutan untuk angkutan penumpang tidak dalam trayek
- d) Izin usaha angkutan laut
- e) Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat
- f) Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
- g) Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
- h) Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan
- i) Izin pengoperasian kapal penyeberangan

n. Bidang Sosial

- a) Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah
- b) Izin penelitian.

3. Standar Operasional Prosedur E-Lebbami

a. Standar Pelayanan E-Lebbami

Adapun Standar pelayanan menurut Undang-Undang No 25 tahun 2009 merupakan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Tujuan dibentuknya standar Pelayanan:

1. Memberikan Informasi yang lebih baik kepada publik
2. Memberdayakan publik
3. Perpanjangan hak-hak individual pelanggan
4. Meningkatkan konsistensi, kecepatan dan keseluruhan kualitas pelayanan.³⁹

Standar pelayanan berisi jangka waktu, tarif atau biaya pelayanan. Berikut adalah Tabel yang berisi jangka waktu penyelesaian layanan, tarif atau biaya pelayanan sesuai dengan SK Kepala DPMPTSP Kota Makassar No.02A/S.Kep/DPMPTSP/1/2017 tentang standar pelayanan pada DPMPTSP Kota Makassar.

Tabel 2.1. Standar Pelayanan DPMPTSP Kota Makassar.

No.	Nama Izin	Waktu Penyelesaian	Biaya/ Tarif
1.	Izin Gangguan	Rumah Tinggal 10 hari kerja Bangunan selain rumah tinggal 15 hari kerja	Retribusi sesuai Perda kota Makassar no. 5 tahun 2012
2.	Izin Mendirikan Bangunan	5 hari kerja izin baru dan 3 hari kerja izin perpanjangan	Retribusi sesuai Perda kota Makassar no. 5


³⁹ Nurmah Semil, 2018, *Pelayanan Prima instansi Pemerintah*, Kencana, Jakarta, hlm-105.

			tahun 2012
3.	Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol	3 hari kerja	Tarif Retribusi yaitu sebesar 25 juta
4.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	3 hari kerja	Gratis
5.	Izin Reklame	3 hari kerja	Gratis
6.	Izin usaha perdagangan	3 hari kerja	Gratis
7.	Izin usaha Industri	3 hari kerja	Gratis
8.	Tanda Daftar Industri	3 hari kerja	Gratis
9.	Tanda Daftar Perusahaan	3 hari kerja	Gratis
10.	Tanda Daftar Gudang	3 hari kerja	Gratis
11.	Izin Sarana Kesehatan	7 hari kerja	Gratis
12.	Izin Tenaga Kesehatan	7 hari kerja	Gratis
13.	Izin Lingkungan	6 hari kerja	Gratis
14.	Tanda Daftar usaha Pariwisata	3 hari kerja	Gratis
15.	Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	3 Hari kerja	Gratis
16.	Izin penyelenggaraan lembaga latihan swasta dan pembentukan bursa kerja khusus	6 hari kerja	Gratis

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2007.

b. Alur Layanan E-Lebbami

Gambar 2.1. Alur Layanan E-Lebbami



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2020.

Dari Gambar Alur Layanan E-lebbami dapat disimpulkan

1. Melakukan Pendaftaran peserta Pada Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Makassar yaitu *dpmpmsp.makassar.go.id*.
2. Setelah melakukan pendaftaran Peserta kemudian diarahkan pad halaman *login* dan pemohon harus memasukkan alamat email dan *password* peserta yang telah terverifikasi.

3. Selanjutnya akan diarahkan pada halaman untuk pendaftaran perizinan masukkan data dan pilih jenis perizinan yang akan diajukan.
4. Setelah itu pemohon wajib mengupload dokumen persyaratan perizinan sesuai yang dikehendaki pemohon.
5. Setelah semua dokumen telah diupload, selanjutnya Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan verifikasi data diri dan dokumen yang telah diupload oleh pemohon. Apabila lolos verifikasi maka selanjutnya akan dilakukan survei oleh Staf DPMPTSP dan jika dokumen tidak lengkap maka secara otomatis permohonan izin tersebut akan ditolak dengan disertai alasan misalnya dokumen persyaratan tidak lengkap.
6. Setelah staf DPMPTSP melakukan Survei dan dinyatakan lolos maka izin perizinan akan dicetak selanjutnya diserahkan kepada pemohon izin tersebut.